

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan suatu zaman yang semakin cepat sebagai konsekuensi modernisasi, industrialisasi, kemajuan iptek berdampak kurang baik terhadap masyarakat. Beberapa orang dapat menyesuaikan diri berbaur dengan perubahan tersebut yang gilirannya dapat menimbulkan ketegangan atau stress pada diri manusia itu sendiri.¹

Perkembangan tersebut dapat membuat orang berpandangan bahwa industrialisasi hanya terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Industrialisasi merupakan proses pembentukan kebudayaan yang berpola hidup industri modern. Selain berwujud asli dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, industrialisasi juga diwarnai oleh kemajuan bidang-bidang kehidupan lainnya yang berkembang, ekonomi, termasuk agama dan kepercayaan masyarakat.

Modernisasi adalah suatu proses yang tidak dapat dipisahkan pada saat ini. Tanpa disadari sering terjadi penyalahgunaan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa pengerusakan lingkungan hidup.² Kerusakan lingkungan hidup ini tidak semata-mata dalam arti fisik yaitu

¹ Asnawati Matondang, 2019, **Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat**, Jurnal Hukum Islam, fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, VOLUME 8 No.2 hlm. 188.

² Salam, Burhanuddin Noor, 1997. **Etika Sosial, Asas Moral dalam Kehidupan Manusia**, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 102.

polusi dan kerusakan alam lainnya akan tetapi juga lingkungan hidup dalam arti tata nilai kehidupan.³

Manusia dan alam semesta adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Di zaman ini ternyata masalah hubungan manusia dengan lingkungan masih dibicarakan bahkan menjadi isu global. Masalah lingkungan di abad ke-21 muncul justru karena kemampuan manusia menguasai alam, sehingga memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kebutuhan manusia.⁴ Selain itu juga karena perkembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijak, yang tidak berwawasan lingkungan.

Sumber daya alam di lingkungan seringkali hanya diposisikan sebagai sasaran ilmu yang terus dieksploitasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus terus berkembang untuk kemajuan kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diterapkan untuk kemanfaatan umat manusia. Kebutuhan manusia selalu berkembang dan harus dipenuhi, apa yang dibutuhkan manusia sebagian besar tersedia di alam. Hasil konsumtif manusia terhadap alam dan sekitarnya ujungnya akan menghasilkan sampah. Dengan melihat kenyataan seperti ini masalah lingkungan menjadi sangat rumit. Ada tarik-menarik antara aspek kebutuhan manusia, cara melihat lingkungan, dan situasi ideal bagaimana seharusnya manusia memperlakukan lingkungan hidupnya. Permasalahannya memang sangat

³ Asnawati Matondang. *Op.Cit.* hlm. 189.

⁴ A. Rusdina, 2015, **Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggung Jawab**, Jurnal Sains dan Teknologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Volume IX No. 2 hlm. 246.

kompleks, akan tetapi mau tidak mau manusia harus benar-benar jeli dan bijaksana dalam memahami masalah ini.⁵

Manusia mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan ekosistem habitat manusia itu sendiri, tindakan-tindakan yang diambil atau kebijakan-kebijakan tentang hubungan dengan lingkungan akan berpengaruh bagi lingkungan dan manusia itu sendiri.⁶ Sikap dan perilaku manusia yang akan menentukan baik buruknya kondisi suatu lingkungan. Lingkungan sekitar baik berupa benda-benda hidup seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan ataupun berupa benda-benda mati harus dijaga kelestariaannya. Sikap peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat diartikan sebagai reaksi seseorang terhadap lingkungannya, dengan tidak merusak lingkungan alam, dengan tidak membuang sampah, dengan sikap peduli lingkungan maka akan tercipta lingkungan yang bersih dan asri.⁷

Berbagai jenis sampah dihasilkan dari aktivitas manusia berupa sampah plastik, kertas, kaleng, kaca, styrofoam, kayu, daun dan lain-lain.⁸ jumlah produksi sampah global sejak tahun 1950 hingga tahun 2015 cenderung selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 1950, produksi sampah dunia ada di angka 2 juta ton per tahun. Sementara 65 tahun setelah itu, pada tahun 2015 produksi sampah sudah ada di angka 381 juta ton per tahun. Angka ini meningkat lebih dari 190 kali lipat, dengan rata-rata

⁵ *Ibid.*

⁶ Amsyari Fuad, 1981. "**Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan**", Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

⁷ Eufrasia Jerama, 2019, **Penanaman Sikap Peduli Lingkungan Dan Tanggung Jawab Melalui Pembelajaran Ipa Pada Siswa Smp**, Journal Of Komodo Science Education, Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, Vol. 01 No. 02, Hlm. 25.

⁸ Siti Marwati, 2013, **Pengelolaan Sampah Mandiri Berbasis Masyarakat**, Jurusan Pendidikan Kimia FMIPA UNY, Vol. 43 No. 2, hlm. 1.

peningkatan sebesar 5,8 ton per tahun. Sedangkan di Indonesia Perkiraan saat ini menunjukkan bahwa sekitar 26,684,066 ton dihasilkan pertahun, dengan sampah terkelola sebanyak 79% atau sekitar 21,323,923 ton/tahun dan sampah tidak terkelola 20% atau sekitar 5,360,142 ton/tahun.⁹

Kebersihan lingkungan sebagai salah satu bagian dari sapta pesona yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan, memiliki peran penting dalam menciptakan kenyamanan bagi daerah wisatawan. Bali sebagai destinasi wisata memiliki beragam keindahan alam, biota laut dan hayati serta keunikan budaya.¹⁰ Wisatawan dari berbagai pelosok dunia berdatangan untuk menikmati keindahan alam dan budaya dari pulau yang digembargemborkan sebagai *the last paradise on earth*, berbagai predikat sebagai destinasi wisata terbaik dunia pun telah diperoleh.¹¹

Namun kondisi ini sangat tidak sesuai dengan kenyataan. Keindahan pulau Bali ternodai dengan keberadaan sampah yang tidak dibuang pada tempatnya. Pantai-pantai yang indah yang merupakan salah satu destinasi utama Bali seperti pantai Kuta, Sanur, dan pantai-pantai lainnya di Bali menjadi tempat bermuaranya sampah. Hal ini dikarenakan sebagian besar sungai di Bali tercemar akibat fungsi sungai sebagai tempat pembuangan limbah berupa limbah rumah tangga, maupun limbah industri. Kondisi ini

⁹ Hakim, Muhammad Zulfan, 2019, **Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan**, Jurnal Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 27 No. 2 hlm. 112.

¹⁰ Sutrisnawati Ni Ketut dan Purwahita, A.A.A Ribeka M., 2018, **Fenomena Sampah Dan Pariwisata Bali**, Jurnal Akademi Pariwisata Denpasar, Vol. 9 No. 1 hlm. 49.

¹¹ Putra, I Gede Putu Yoga Pratama, 2019, **Pemetaan Sampah Musiman di Wilayah Pesisir Kecamatan Kuta**, Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha, Volume 7, No. 1, hlm. 57.

sangat memprihatinkan terutama pada musim penghujan dimana pantai-pantai di Bali mendapat kiriman sampah dari aliran hulu.¹²

Kesadaran masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan masih sangat rendah. Masyarakat masih menganggap bahwa permasalahan sampah adalah permasalahan yang sepele, sehingga membuang sampah sembarangan adalah sesuatu yang wajar dan tidak akan menimbulkan permasalahan yang besar.¹³ Pemerintah baik pusat maupun daerah telah mengeluarkan peraturan serta kebijakan dalam penanggulangan terhadap sampah. Namun demikian, hal ini tidak serta merta membawa perubahan positif secara signifikan terhadap perilaku masyarakat untuk memiliki kepedulian untuk menjaga lingkungan terbebas dari sampah. Namun tidak dipungkiri juga Kurangnya fasilitas berupa tempat sampah di tempat umum juga merupakan salah satu faktor penyebab dari permasalahan sampah.¹⁴ Ketersediaan tempat pembuangan sampah di tempat-tempat umum seperti di terminal, pasar, taman kota masih sangat terbatas sehingga pengunjung memiliki kecenderungan untuk membuang sampah sembarangan dan hal ini masih menjadi kendala dalam pengelolaan sampah.¹⁵

Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 mengatur tentang kewajiban produsen untuk melakukan pengurangan sampah dengan cara menarik kembali Sampah Rumah Tangga/Sampah dan Sejenis Sampah

¹² Sutrisnawati Ni Ketut dan Purwahita, A.A.A Ribeka M., *Op Cit.* hlm. 50

¹³ *Ibid.* hlm. 52

¹⁴ Setiawan, I Kadek Pasek, 2021, **Analisis Aspek Lokasi : Sarana Prasarana dan Pelayanan TPA Regional Bangli**, Jurnal Vastukara, Universitas Udayana, hlm. 80.

¹⁵ Dinata, I Wayan Wardiman, 2017, **Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangli Dalam Pengelolaan Sampah**, Skripsi, Universitas Udayana, hlm. 5.

Rumah Tangga/Sampah Spesifik dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang, di guna ulang dan dimanfaatkan kembali, dengan menunjuk bank sampah unit, bank sampah sektor, dan/atau bank sampah induk di setiap kabupaten/kota sebagai Fasilitas Penampungan Sementara.

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah terdiri dari 2 pendekatan yaitu: Pengurangan sampah dan Penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan: pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*recycle*) dan pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) dan penanganan sampah dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.¹⁶

Di Kabupaten Bangli sendiri masih banyak terdapat timbunan sampah yang menumpuk dikarenakan kurangnya fasilitas untuk menampung sampah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungannya. Sampah yang menumpuk diberbagai sudut sampai sekarang masih menjadi masalah dalam kebersihan lingkungan. Kelurahan Cempaga misalnya, kurangnya fasilitas untuk menangani sampah di Kelurahan Cempaga yang terletak di kota Bangli ini, membuat masyarakatnya membuang sampah sehari-hari atau sampah rumah tangga ke area bebas penghuni seperti lahan kosong dan sungai. Jenis sampah yang dibuang pun seperti sisa makanan atau sisa dari suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang sudah tidak terpakai kemudian dibuang ke hutan. Kemudian kurangnya fasilitas untuk

¹⁶ Imah Luluk Kusminah, 2018, **Penyuluhan 4r (Reduce, Reuse, Recycle, Replace) dan Kegunaan Bank Sampah Sebagai Langkah Menciptakan Lingkungan yang Bersih dan Ekonomis di Desa Mojowuku Kabupaten Gresik**, Jurnal Pengabdian Masyarakat LPPM Untag Surabaya, Vol. 03, No. 01, hlm. 26.

mengangkut sampah yang dibuang ke TPA, membuat sampah yang ada di TPS semakin hari semakin terus menumpuk dan terjadilah bukit sampah. Sampah yang menumpuk sudah tentu akan mengganggu masyarakat sekitarnya. Seperti yang diketahui, bahwa akibat dari penumpukan sampah di suatu tempat akan menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air, serta akan menimbulkan wabah penyakit bagi masyarakat yang ada di sekelilingnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : **"EFEKTIVITAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER DI KELURAHAN CEMPAGA, KECAMATAN BANGLI, KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI."**

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali?
2. Faktor-faktor apakah yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Agar permasalahan menuju ketepatan dan tidak melenceng dari tujuan pokok masalah, maka penting diberikan batasan perihal ruang lingkup masalah yang hendak dibahas yaitu :

1. Membahas mengenai efektivitas Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali?
2. Membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap suatu pembahasan terdapat tujuan tertentu, maka untuk tercapainya tujuan yang hendak diinginkan perlu adanya tujuan dengan arah yang jelas. Adapun tujuan penelitian yaitu :

1.4.1 Tujuan umum

Tujuan umum dari penulisan penelitian ini yaitu :

1. Sebagai sarana dalam menuangkan segala ide dari mahasiswa agar berfikir secara kreatif.
2. Sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat secara tertulis, sistematis dan obyektif.
3. Sebagai pelaksana dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang penulisan ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa.
4. Sebagai sarana untuk lebih memantapkan pengetahuan mahasiswa dalam studi hukum.
5. Untuk pembuatan studi mahasiswa di bidang hukum.

1.4.2 Tujuan khusus

Selain terdapat tujuan umum tersebut diatas maka terdapat pula tujuan khusus dari penulisan penelitian ini yakni :

1. Untuk menganalisis efektivitas Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.
2. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali?

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.¹⁷

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan kebenaran yang akurat.¹⁸ Untuk dapat menjawab permasalahan yang dibahas yakni mengenai efektivitas Peraturan Gubernur Bali Nomor

¹⁷ Nasution, Bahder Johan, 2008, **Metode Penelitian ilmu Hukum**, CV Mandar Maju Jakarta. hlm, 132.

¹⁸ Diantha, I Made Pasek, 2016, **Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum**, Prenada Media Group, Jakarta, h.12

47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Adapun dalam penelitian ini mempergunakan jenis pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Undang-Undang (*The Statue Approach*) yaitu penelitian pada produk-produk hukum. Pendekatan ini digunakan tujuannya untuk menelaah segala undang-undang serta peraturan yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini tentu akan memberi peluang terhadap peneliti mempelajari adakah keseimbangan serta kesesuaian antar satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.¹⁹
2. Pendekatan fakta (*The Fact Approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat serta meneliti fakta-fakta yang ada di lapangan serta melihat efektivitas Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.
3. Pendekatan Sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.²⁰ Ilmu ini dipakai guna melihat efektivitas Peraturan Gubernur Bali

¹⁹ Peter Muhamad Marzuki, 2010, **Penelitian Hukum**, Cetakan 6, Kencana, Jakarta, h.93.

²⁰ Rifa'i, Moh. 2018, **Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam**, Universitas Nurul Jadid, Vol. 2, No. 1, hlm. 23.

Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

1.5.3 Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini mempergunakan sumber data yang terdiri atas :

1. Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.²¹ Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum seperti :
 - a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²²
 - b. Bahan Hukum Sekunder

²¹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 156.

²² Peter Muhamad Marzuki, 2010, *Loc Cit.*

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²³ Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan lain sebagainya yang relevan dengan pembahasan yang dibahas yaitu mengenai efektivitas Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang bisa memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedi.²⁴

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara yaitu merupakan kegiatan tanya jawab antara interviewer dengan orang yang diwawancarai. Jenis: Wawancara terbuka (jawaban bebas sesuai dengan pendapat/opini dari narasumber) dan Wawancara tertutup (jawaban wawancara

²³ Soejono Soekamto, 2007, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, hlm 12.

²⁴ *Ibid.*

sudah disediakan interviewer). Agar pertanyaan yang diajukan sesuai dengan tujuan awal melakukan wawancara, maka sebelum melakukan wawancara, interviewer menyusun pedoman wawancara (kisi-kisi) terlebih dahulu.²⁵

2. Observasi/pengamatan yaitu pengamatan langsung terhadap apa yang diteliti. Sebelum melakukan observasi, terlebih dahulu menyusun pedoman observasi & lembar observasi. Observasi berbeda dengan angket. dalam observasi terdapat observer (orang yang melakukan observasi).²⁶

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data memiliki fungsi menyimpulkan hasil penelitian. Untuk data yang diperoleh, dari lapangan maupun kepustakaan, akan diperoleh secara kualitatif dengan cara memilih data dengan kualitasnya guna menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Data tersebut setelah melewati proses pengolahan data selanjutnya akan dianalisa serta disajikan secara deskriptif analisis, yakni suatu cara analisa data yang dilakukan melalui penyusunan kesimpulan terkait dengan permasalahan yang dibahas yaitu mengenai efektivitas Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah

²⁵Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, **Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 49.

²⁶Teddy Kusuma, 2009, **Ringkasan Penelitian Ilmiah Dasae Metode dan Teknik**, Bandung, PT. Grafika, hlm, 165.

Berbasis Sumber dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyajian laporan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam pencarian informasi yang dibutuhkan, serta menunjukkan penyelesaian skripsi yang sistematis. Pembagian bab tersebut meliputi :

1. Bab I pendahuluan berisi tentang: latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.
2. Bab II Kajian Teoritis berisi tentang: tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian sampah yang meliputi pengelolaan sampah, jenis-jenis sampah, dasar hukum pengelolaan sampah dan gambaran umum kelurahan Cempaga. Pada bagian landasan teori terdiri dari teori efektifitas, teori hukum lingkungan, dan teori sistem hukum.
3. Bab III Efektivitas Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasih Sumber di kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, berisi tentang : pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasih Sumber, dan mekanisme penanganan sampah di kelurahan Cempaga.
4. Bab IV Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan

Sampah Berbasis Sumber di Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, berisi tentang : faktor pendukung pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, dan faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

5. Bab V Penutup terdiri dari: simpulan dan saran.

